

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 89 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tertanggal 24-2-1951 No

100/M.P./Rah. tentang usul untuk menindjau kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29-11-1949 No. 72/A/49 dan tjatatan pada surat tersebut dari Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 26-2-1951 No. PLW/1358 jang disampaikan oleh Perdana Menteri dengan suratnja tanggal 3

maret 1951 No. 3587/51;

Menimbang : bahwa perlu mengadakan pembetulan terhadap penetapan

masa kerdja untuk tambahan gadji dari Mr. Saubari jang menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29-

11-1949 No. 72/A/49 ditetapkan sebanjak 14 tahun;

Mengingat : Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 dan P.G.P 1948;

Mengingat pula: Keputusan Presiden Republik indonesia tanggal 29-11-1949

No. 72/A/49;

M E M U T U S KA N :

Menetapkan:

Pertama: Merobah djumlah masa kerdja untuk tambahan gadji Mr. Saubari jang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 29-11-1949 No. 72/A/49 menurut keadaan pada tanggal 1 Djuli 1948 ditetapkan sebanjak 14 tahun, mendjadi 14 tahun 11 bulan, sehingga daftar terlampir pada Keputusan ini.

<u>Kedua</u>: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1948.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 21 Mei 1951. WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.